

APLIKASI KAIDAH FIKIH

العادة محكمة

DALAM BIDANG MUAMALAH

Ramdan Fawzi

Fakultas syariah Universitas Islam Bandung

Ramdan.fawzi1985@gmail.com

Abstrak : Kaidah-kaidah fikih merupakan kaidah hukum yang bersifat menyeluruh yang mencakup semua bagian-bagiannya. Terdapat lima kaidah fikih asasi yang disepakati, salah satunya yaitu *al-'adat al-muhakkamah* (adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum) yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh kita akan mengetahui benang merah yang menguasai fikih, karenanya menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih, dan lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Kaidah fikih asasi kelima adalah tentang adat atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-'adat* dan *al-'urf*. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulangnya. Sedangkan 'Urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya dalam berbabagi kebiasaan termasuk dalam bermuamalah. Kendati, demikian adat –istiadat atau kebiasaan yang dapat dilegitimasi oleh syariat adalah adat-istiada yang shahih, bukan yang fasid.

Kata kunci: Kaidah Fikih, Adat, Muamalah.

Abstract : The juristic rules of law are all-encompassing legal rules covering all of its parts. There are five basic principles of jurisprudence that are agreed upon, one of which is *al-'adat al-muhakkamah* (custom that can be the basis in establishing a law) taken from good habits that grow and develop in society so that can be the basis in determining a law in accordance with the values that develop in society. By mastering the rules of fiqh we will know the common threads that master the jurisprudence, thereby becoming the meeting point of the jurisprudence issues, and more wisely in applying the jurisprudence in different times and places for different cases, customs, circumstances. The fifth principle of fikih jurisprudence is about custom or custom, in Arabic there are two terms that pertain to the custom of *al-'adat* and *al-'urf*. Adat is an act or word that is continuously done by human beings because it is reasonable and continuously human beings want to repeat it. While 'Urf is an act or word where the soul feels a calm in doing it because it is in line with the logic and can be accepted by the nature of humanity in berbabagi habit including in bermuamalah. However, such customs or customs that can be legitimized by the Shari'a are suhiih, not the fasid.

Keywords: Jurisprudence, Adat, Muamalah.

PENDAHULUAN

Sumber hukum dalam Islam dapat diklasifikasi menjadi dua bagian, yakni hukum *ashli* (اصلي) dan hukum *taba'i*

(تباعي). Sumber hukum *ashli* adalah hukum pokok dalam Islam yaitu al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dalam perspektif ushul fikih, keberadaannya bersifat *qath'iu*l*wurud*,